

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang dimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Atau disingkat sebagai UUD NKRI Tahun 1945). yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. setiap warga negara wajib menaati dan taat terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Apabila warga negara tersebut melakukan suatu tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, atau dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut, atau lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang taat terhadap hukum. maka akan diberikan hukuman atau berupa sanksi yang di berikan kepada warga negara tersebut sesuai dengan aturan ketentuan hukum yg berlaku di negara ini. Untuk itu agar menghindari semua hal itu maka masyarakat harus patuh dan taat terhadap hukum agar tercapai suatu keadaan yang aman, tentram dan damai. Sehingga tercipta sebuah keadilan yang merupakan sebagai syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terpelihara dan terjamin.

Namun apabila dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena pelanggaran terhadap hukum semakin mudah ditemukan. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi, dimana kebutuhan hidup yang dipenuhi semakin berkembang pesat seiring dengan

perkembangan zaman. Dan kebutuhan orang tidak lagi sekedar untuk hidup layak seperti biasa melainkan juga butuh gaya hidup yang mewah yang diikuti dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, sehingga untuk dapat memenuhi itu semua dengan cara yang mudah. Maka yaitu dengan cara melakukan kejahatan berupa tindak pidana, dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang maupun hukum pidana.

Tingkat perekonomian di Indonesia yang masih dikatakan tergolong rendah, dan masih banyak pembangunan yang tidak merata serta banyaknya angka pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak untuk di kerjakan. Maka oleh karena itu tingkat kejahatan juga pun semakin banyak ditemukan dimana-mana yang dapat merugikan banyak masyarakat atau pihak yang dapat menjadi korban atas kejadian dari tindak pidana tersebut khususnya seperti tindak pidana penyalagunaan penyiaran frekuensi radio yang dimana tidak memiliki izin dalam melakukan penyiaran, dan juga bisa menyebabkan terganggunya komunikasi antara pilot dan bandara yang dapat membahayakan jiwa manusia yang terancam keselamatannya apabila pada suatu tertentu komunikasi pilot dan bandara terganggu.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara teknis kebutuhan informasi dan sistem

ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat (*intentional threats*)<sup>1</sup>.

Salah satu sarana dibidang teknologi dan informasi adalah radio. Radio adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang disebarkan oleh Orang yang melalui ruang pada kecepatan cahaya. Menurut Wahyudi, pengertian Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui *microphone*, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam *loudspeaker*<sup>2</sup>.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, Penyiaran radio merupakan salah satu bagian dari Telekomunikasi.

Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik.

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 92.

<sup>2</sup> Wahyudi. *Pengertian Radio*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996), Hal. 12.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Penggunaan frekuensi radio tanpa izin dalam Penyiaran merupakan masalah bagi sesama pengusaha di bidang Penyiaran frekuensi radio yang telah berizin, (Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999).

Berdasarkan hasil monitoring dan pendataan di lapangan khususnya di bidang penggunaan frekuensi radio di daerah Kota Semarang Balai monitoring spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit kelas II Semarang, telah melakukan operasi Penertiban frekuensi radio di Semarang, hasilnya terdapat pengusaha radio yang telah dinyatakan tidak memiliki izin yaitu dengan terdakwa Totok Budi Siswanto Bin Lasmin sebagai pemilik atau penanggungjawab stasiun pemancar radio NUANSA FM yang bergerak usaha di bidang Penyiaran radio.

Berdasarkan hal tersebut Penting adanya suatu analisis mengenai bagaimana sebenarnya penentuan atau penerapan pertanggungjawaban pidana bagi penggunaan spectrum frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Berikut ini adalah salah satu contoh kasus penggunaan frekuensi radio tanpa izin seperti terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 10/PID.SUS/2018/PN.Pti tanggal 26 Februari 2018, telah menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Totok Budi Siswanto Bin Lasmin yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penggunaan spektrum Frekuensi Radio tanpa izin”.

Hukuman tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit pemancar radio rakitan /exciter rakitan, merek tidak ada, type tidak ada, no seri tidak ada, tanpa penutup dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN ALAT PENYIAR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO.10/PID.SUS/2018/PN.Pti)”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpa izin (studi putusan nomor : 10/PID.SUS/2018/PN.Pti)?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpa izin (studi putusan nomor : 10/PID.SUS/2018/PN.Pti)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpa

izin studi putusan nomor : 10/PID.SUS/2018/PN.Pti.

2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpa izin studi putusan nomor : 10/PID.SUS/2018/PN.Pti.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus.
2. Manfaat Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi aparat penegak hukum, penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, praktisi hukum, dan masyarakat agar dapat menegakan hukum.
3. Manfaat Bagi Penulis
  - a) Untuk memperluas ilmu dan wawasan terhadap pengetahuan hukum.
  - b) Untuk menempuh salah satu syarat mendapat gelar Sarjana

Hukum Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Hukum Universitas  
HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau dapat dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena suatu perbuatannya itu<sup>3</sup>. Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982 Hal. 33.



seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawab apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri sipembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

## **2. Kesalahan**

Pengertian kesalahan adalah, jiwa, batin, pikiran dapat dicela karena dia bisa membedakan mana yang dilarang mana yang diperbolehkan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan pada masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan

tersebut dan harus menghindari untuk berbuat demikian<sup>4</sup>. Kesalahan dapat dimulai dengan bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan. Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum pidana. Pertama sengaja dan kelalaian keduanya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Sengaja adalah melekat pada dirinya niat atau maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau dipertahankan oleh UU. Unsur- unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian (*kealpaan*)<sup>5</sup>.

Menurut EY Dan SR. Sianturi Kesengajaan adalah seseorang melakukan tindak pidana tidak hanya seseorang itu mengkehendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam dengan pidana. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*batin*) dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU<sup>6</sup>. terhadap pelaku yang lalai juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum<sup>7</sup>. Bentuk kesengajaan menurut moeljatno terdiri dari tiga :

1. Kesengajaan sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu/larangan)

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal.164.

<sup>5</sup> EY. Kanter, dan SR. Sianturi, *Op. Cit.*, Hal. 170.

<sup>6</sup> EY. Kanter, dan SR. Sianturi, *Op. Cit.*, Hal. 171.

<sup>7</sup>*Ibid.*, Hal. 192.

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan
3. Kesengajaan bersyarat (dengan mengetahui dan menghendaki menerima resiko yang besar). Sengaja jenis ini dikenal dengan nama sengaja sebagai kemungkinan /dolus eventualis.

Menurut Leden Marpaung, unsur yang ketiga adalah memiliki kesalahan, yaitu sengaja dan alpa. Pengertian sengaja berarti seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus memiliki (willen) perbuatan itu serta harus mengerti (weten) dan akibat itu<sup>8</sup>. Kealpaan adalah salah satu bentuk “kesalahan” yang ringan dari sengaja. Maksudnya kealpaan itu adalah bagian dari perbuatan kesengajaan yang telah dilakukan.

Martiman Prodjohamidjojo mengatakan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab jika seseorang itu mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang baik atau buruk, dan mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik atau buruk itu, dikatakan yang pertama adalah faktor akal (intellectual factor) sedangkan yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (vilition factor). Terdakwa yang mampu menentukan faktor yang pertama dan kedua tadi, maka ia tidak memiliki kesalahan hingga tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

### **3. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat di cela (menurut hukum) atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Ketentuan

---

<sup>8</sup> Leden Mapaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum*, (jakarta : Sinar grafika, 1991), Hal. 11.

tentang alasan pemaaf terdapat pada Pasal 44, pasal 48<sup>9</sup>. Pasal 49 ayat (2)<sup>10</sup>, Pasal 51 ayat (2) KUHP<sup>11</sup>, mengenai daya paksa menurut pompe yaitu keadaan darurat yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan daya paksa (*overmacht*) ketika ada konflik antara kepentingan dan kewajiban yang dimana ada konflik antara dua kewajiban. Berdasarkan pendapat tersebut maka akibat terpaksa menyebabkan seseorang harus melanggar satu kewajiban<sup>12</sup> yang mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan kepentingan sedang mendesak pada saat itu.

Daya paksa merupakan alasan pembenar, Van Hamel menyatakan : Sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka disitu ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang yang mempunyai keberanian yang luar biasa (*heldenmoed*) seperti dalam halnya jika yang yang tak mungkin sama sekali (*dwaasheid*) seperti kalau pada saat yang sama orang harus datang di dua pengadilan. Karenanya, dalam daya paksa di situ tata hukum menerima saja apa yang terjadi (*berus in bet gebeurde*). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa di terima sebagai pembenar. Alasan pemaaf tidak dapatnya dipertanggungjawabkan oleh si pelaku karena yang terletak didalam diri si pembuat itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Pasal 48 KUHP

<sup>10</sup> Pasal 49 ayat (2) KUHP

<sup>11</sup> Pasal 51 ayat (2) KUHP

<sup>12</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal.141.

## **B. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Alat Penyiar Spectrum Frekuensi Radio Tanpa Izin**

### **1. Pengertian Frekuensi Radio**

Secara umum definisi atau **pengertian frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik** yang disebarkan lewat antena. Gelombang radio ini mempunyai frekuensi yang berbeda-beda sehingga butuh penyetelan frekuensi tertentu yang sesuai dengan penerima radio atau radio receiver agar bisa memperoleh sinyal. Sedangkan frekuensi radio atau RF sendiri berkisar antara 3 KHz hingga 300 Ghz. radio frekuensi atau RF atau gelombang radio merupakan unit pengukuran frekuensi gelombang yang sesuai dengan satu siklus per detik. Gelombang elektromagnetik pada daerah spektrum bisa ditransmisikan dengan memakai generator **arus bolak balik** yang terjadi karena satelit. gelombang radio tersebut adalah jenis dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih besar namun lebih jarang jika dibandingkan dengan radiasi inframerah. Spektrum frekuensi radio merupakan susunan dari pita frekuensi radio yang memiliki frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran<sup>13</sup>.

### **2 Pengertian Tindak Pidana Frekuensi Radio**

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana frekuensi radio, terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Mengenai pengertian tindak pidana *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

---

<sup>13</sup> <https://jagad.id/pengertian-frekuensi-radio>.

mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :

Menurut pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh bambang poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi<sup>14</sup>:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. sejalan dengan definisi tersebut, menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *Strafbaar Feit* Menjadi Dua Pengertian, Sebagaimana Yang Dikemukakan Bambang Pornomo Yaitu<sup>15</sup>:

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh UU.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), Hal. 91.

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), Hal. 70.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan UU yang dibuat oleh pembentuk UU, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam UU. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh UU, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>16</sup>. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hokum
2. Bertentangan dengan hokum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Van Hamel Juga Sependapat Dengan Rumusan Tindak Pidana Dari Simons, Tetapi Menambahkan Adanya “Sifat Perbuatan Yang Mempunyai Sifat Dapat Dihukum”. Pengertian Tindak Pidana Menurut Van Hamael Meliputi Lima Unsur, Sebagai Berikut<sup>17</sup>:

1. Diancam dengan pidana oleh hokum

---

<sup>16</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: C.V.Mandar Maju,2012),Hal. 160.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hal. 162.

2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat Moeljatno mengatakan bahwa, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar<sup>18</sup>.

Menurut A. Soetopo istilah “peristiwa pidana” digunakan pada Pasal 1 angka (24) KUHAP<sup>19</sup>, istilah “tindak pidana” digunakan pada Pasal 1 angka (25) KUHAP<sup>20</sup>. Barda Nawawi Arief memberikan konsep bahwa: tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel<sup>21</sup>. lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Melihat pengertian di atas, maka pada intinya :

- 1) Bahwa *feit* dalam *straf baar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- 2) Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1987), Hal. 54.

<sup>19</sup> pasal 1 angka (24) KUHAP

<sup>20</sup> Pasal 1 angka (25) KUHAP

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hal. 81.



Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja. Kedua, apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah direncanakan, ini tergantung Pada Keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu kesalahannya. Perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan berbeda.

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbang oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>22</sup>. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas menimbulkan konsekuensi bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yaitu melanggar suatu aturan hukum pidana atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu aturan positif serta perbuatan yang apabila melanggar diancam dengan pidana antara lain artinya ada suatu kemungkinan dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila ada suatu kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Loc.cit.*, Hal. 54.

lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana<sup>23</sup>. penelitian ini lebih sependapat dengan pengertian yang dirumuskan oleh E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi mengenai pengertian dari tindak pidana yaitu sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) Dan Diancam Dengan Pidana Oleh UU, Bersifat Melawan Hukum, Dengan Kesalahan Dilakukan Oleh Seseorang (Yang Mampu Bertanggung Jawab)<sup>24</sup>.

Kemudian akan dibahas apa yang dimaksud dengan frekuensi radio dan tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin menurut UU nomor 36 tahun 1999. Mengenai pengertian pemancar radio tercantum pada pasal 1 angka (5) UU republik indonesia nomor 36 tahun 1999, sedangkan penyelenggara telekomunikasi diatur dalam pasal 8 UU nomor 36 tahun 1999. Tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan frekuensi radio yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab dan diancam pidana sesuai ketentuan UU republik indonesia.

### **3. Unsur-Unsur Penggunaan Frekuensi Tanpa Izin Frekuensi Radio**

Unsur-unsur yang merumuskan dari penggunaan frekuensi radio tanpa izin, sudah tentu akan dibandingkan pengaturan dengan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian<sup>25</sup>, baru kemudian akan dijabarkan secara nyata sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan melanggar ketentuan UU tentang penyiaran. Para penulis buku pidana telah memberikan unsur-unsur dari tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *op. cit.*, Hal. 71.

<sup>24</sup> Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Hal. 222.

<sup>25</sup> R. soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana* (KUHP), (Bogor: Politeia 1988), Hal.249.

- a) Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
  2. Diancam dengan pidana
  3. Melawan hukum
  4. Dilakukan dengan kesalahan
  5. Orang yang mampu bertanggung jawab<sup>26</sup>.
- b) Moeljanto merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Perbuatan (manusia)
  2. Yang memenuhi rumusan dalam UU (merupakan syarat formil)
  3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)
- c). E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi Secara ringkas menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:
1. Subjek
  2. Kesalahan
  3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
  4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh UU/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
  5. Waktu, tempat dan keadaan. (unsur objektif lainnya)<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit.*, Hal. 72.

<sup>27</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Loc.Cit.*, Hal. 222.

Unsur Kesalahan Dan Melawan Hukum Yang Termasuk Unsur Subjektif, Unsur melawan hukum Adakalanya Bersifat Objektif, Misalnya Melawan Hukumnya Perbuatan Mengambil Pada Pencurian (Pasal 362 KUHP)<sup>28</sup>, Terletak Bahwa Dalam Mengambil Itu Di Luar Persetujuan Atau Kehendak Pemilik (Melawan Hukum Objektif),

Menurut Penelitian Ini Jika Dijabarkan (Diterapkan) Dalam Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dengan Salah Satu Contohnya Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 10/PID.SUS/2018/PN.Pti, Maka Unsur-Unsur Dari Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Adalah:

1. Adanya subjek/ perbuatan manusia (orang/ korporasi/ badan hukum) serta pelaku tindak pidana frekuensi radio yang mampu bertanggungjawab.
2. Melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak disengaja.
3. Bersifat melawan hukum sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.
4. Diancam hukuman pidana sesuai dengan pasal-pasal yang terbukti dilanggar dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
5. Dilakukan sesuai tempat, waktu dan keadaan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur pidana yaitu :

---

<sup>28</sup> Pasal 362 KUHP

## 1. Subyek tindak pidana

Siapa yang bisa menjadi subyek tindak pidana sebagaimana tercantum dalam kuhp, yaitu seorang manusia sebagai pelaku, hal ini terdapat dalam perumusan tindak pidana kuhp, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu : yang dapat menjadi subyek tindak pidana sebagaimana tercantum dalam kuhp yaitu seorang manusia sebagai pelaku hal ini terdapat di dalam perumusan tindak pidana KUHP. Daya pikir merupakan syarat Bagi Subyek Tindak pidana, juga pada wujud hukumnya yang tercantum dalam pasal kuhp yaitu hukuman penjara dan hukuman denda<sup>29</sup>.

KUHP dalam perumusannya menggunakan kata “Barang Siapa”, “Mengambil”, dari tempat dimana barang tersebut terletak, oleh karena didalam kata “Mengambil” sudah tersimpul pengertian “Sengaja”, maka UU tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil” hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Perkembangan selanjutnya dalam pergaulan hidup kemasyarakatan bukan hanya manusia saja yang terlibat, seperti contohnya badan hukum, sehingga yang dapat memungkinkan melakukan tindak pidana bukan hanya manusia akan tetapi badan hukum pun juga bisa melakukan tindak pidana karena pada dasarnya badan hukum juga dapat melakukan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, sehingga bisa termasuk dalam perumusan tindak pidana. Kemungkinan badan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, hukuman yang dikenakan dapat berupa denda yang dibayarkan oleh badan hukum yang bersangkutan.

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *loc.cit.*, Hal. 54.

## 2. Harus ada perbuatan manusia

Menguraikan terdapat perbuatan manusia dalam perkembangannya dapat dilihat dari aktifitasnya. Biasanya perbuatan yang dilakukan bersifat positif atau aktif tetapi ada pula perbuatan yang negatif atau pasif yang dapat dikat akan sebagai perbuatan pidana yaitu<sup>30</sup> :

- a. Mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak dilaporkan walaupun ada kesempatan untuk melapor pada yang berwajib.
- b. Tidak bersedia menjadi saksi akibat perbuatan manusia, merupakan syarat mutlak dari perbuatan atau tindak pidana.

## **4. Perbuatan Tergolong Dalam Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin**

Terjadi tindak pidana di bidang Penyiaran tidak hanya merugikan secara materi dengan nilai trilyunan rupiah, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (UU Nomor 36 tahun 1999), penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan Penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), dan sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegakan hukum secara umum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>30</sup> Moeljatno *Op.Cit.*, Hal. 55.

Terhadap persoalan tindak pidana di bidang penggunaan frekuensi tanpa izin ini harus dilakukan suatu strategi penanggulangan baik pencegahan maupun pemberantasannya secara terpadu dan komprehensif agar dapat menegakkan kedaulatan, keamanan, pembangunan ekonomi dan citra bangsa Indonesia sebagai negara yang luas dan berdaulat. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang penggunaan frekuensi radio menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan dibidang telekomunikasi khususnya Penyiaran secara terkendali dan memberantas perbuatan tindak pidana dibidang penggunaan frekuensi radio tanpa izin sesuai dengan asas, dalam melaksanakan proses penyidikan tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal meminta pertanggungjawaban formal pelaku berdasarkan asas kesalahan<sup>31</sup>.

Perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin adalah perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi dalam Telekomunikasi khususnya rangka pengelolaan Penyiaran radio namun tidak sesuai dan melanggar asas-asas dan tujuan dari pengelolaan Penyiaran radio. Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang tentang Telekomunikasi, pengelolaan Penyiaran dilakukan berdasarkan asas-asas yang ada<sup>32</sup>, selanjutnya tujuan Telekomunikasi tercantum dalam Pasal 3<sup>33</sup>. UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 33 yang Apabila ketentuan sebagaimana

---

<sup>31</sup> Sudarto, Hukum dan perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Hal. 30.

<sup>32</sup> Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

<sup>33</sup> Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

tersebut dilanggar maka pelakunya juga telah melakukan pelanggaran dibidang Telekomunikasi khususnya Penyiaran radio<sup>34</sup>.

UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga telah secara jelas mengatur Pasal-pasal tentang ketentuan pidana yang tidak boleh dilanggar dalam usaha dan /atau kegiatan pengelolaan Telekomunikasi dibidang Penyiaran radio yaitu dalam Bab VI Pasal 45 memuat pidana penjara dan denda. UU Telekomunikasi tidak mendefinisikan secara jelas pengertian bahasa “orang”. Kepastian hukum yang merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan sehingga asas dan tujuan Telekomunikasi khususnya Penyiaran radio dapat dilaksanakan sesuai dengan UU Republik Indonesia.

### **C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Alat Penyiar Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin**

Sanksi pidana diletakan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir<sup>35</sup>.Mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang<sup>36</sup>.Sama halnya bahwa untuk suatu tindak pidana tertentu asas *Ultimum remedium* itu mewajibkan syarat harus dilakukan upaya pemberian sanksi atau hal lainnya sebelum dilakukannya upaya pidana baik berupa penjara/kurungan. Bersimpul dari hal di atas sebenarnya dapat diartikan bahwa Pidanaan adalah merupakan alternatif terakhir bagi suatu perbuatan hukum pidana (delik).

---

<sup>34</sup> UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 33

<sup>35</sup> Yulies Masriani Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan II, (jakarta : sinar grafika, 2006), Hal. 63.

<sup>36</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, cetakan I. (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2005). Hal.53.



Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. ketiga komponen inilah menurut Friedman dapat melakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem<sup>37</sup>.

Pemerintah dan penegak hukum harus bertindak tegas bagi pengusaha penyiaran radio yang menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa izin, guna untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang melawan hukum oleh si pelaku yang merupakan sebagai subjek hukum. Mengenai subjek hukum, Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Terdiri dari orang dan badan hukum. Subjek hukum di bagi atas 2 jenis, yaitu<sup>38</sup> :

- a. Subjek Hukum Manusia, Subjek hukum Manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban<sup>39</sup>. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.
- b. Badan Usaha, Badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatu bisnis sendiri, yang bermanfaat Sebagai sarana perlindungan hukum, Sarana promosi, Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum.

---

<sup>37</sup> Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki (Jakarta: PT Tatanusa, 1984), Hal. 6-7.

<sup>38</sup> Baimsangadji.blogspot.com/2010/05/subjek-hukum-dan-badan-hukum.html.

<sup>39</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.cit.*, Hal.37.

Berdasarkan perbuatan tindak pidana penggunaan frekuensi Radio tanpa izin yang diperbuat oleh si pelaku, maka sangat merugikan bagi perekonomian Negara dan pembangunan Negara UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 tentang keuangan Negara<sup>40</sup>.

Peraturan UU Telekomunikasi mengenai perizinan khususnya bagi lembaga penyiaran radio yaitu pertama UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi Radio dan Orbit satelit, ketiga yaitu keputusan menteri perhubungan Nomor 15 tahun 2003 tentang rencana induk (*master plan*) frekuensi radio Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Radio siaran FM (*frekuensi modulation*) keempat keputusan KPI Nomor 40/SK/KPI/08/2005 tentang panduan pelaksanaan proses Administratif permohonan Izin penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran Televisi, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dasar hukum atau peraturan lainnya yang bisa menindak keberadaan radio ilegal yang dapat mengganggu gelombang radio yang mereka gunakan bisa mengganggu komunikasi penerbangan bagi pesawat terbang, mengganggu sesama pengusaha radio sekitarnya, maupun masyarakat yaitu, di Indonesia sendiri terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Penyiaran, khususnya penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin dan Penggunaan Spektrum

---

<sup>40</sup> UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 tentang keuangan Negara

Frekuensi Radio Tanpa Izin Untuk Keperluan Penyiaran.

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin terhadap Pasal-pasal UU ini diatur pada Pasal 53 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun Perbuatan pembuat tersebut terdapat penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat saja terlibat dalam tindak pidana berdasarkan UU Telekomunikasi namun yang pasti adalah pembuat pelaksana, perbuatan pembuat pelaksana yang melahirkan tindak pidana, sementara orang yang dapat terlibat dalam perbuatan pelaksana adalah pembuat penganjur. Pembuat pembantu terlibat, apabila sifat perbuatannya sekedar mempermudah/memperlancar dalam melakukan Telekomunikasi Penyiaran radio, sementara kesengajaannya ditunjukkan untuk membantu saja terhadap Penyiaran radio. Berdasarkan UU 36 Tahun 1999 Pasal 53 ayat (1)<sup>41</sup> tidak di jelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga harus dapat melakukan penemuan hukum, Menurut Montesquieu “Hakim adalah corong UU” maka hakim, harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)<sup>42</sup> atau *judgemad law* berdasarkan perkembangan zaman sementara Menurut John Z Laudoe, mengemukakan bahwa penemuan hukum adalah penerapan ketentuan fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam UU yang ada<sup>43</sup>.

Berdasarkan dari Pasal pidananya dan contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor :10/PID.SUS/2018/PN.Pti maka dapat dijabarkan unsur-unsurnya yaitu:

---

<sup>41</sup> Pasal 53 ayat (1) UU Telekomunikasi

<sup>42</sup> UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1) Nomor : 4 Tahun 2004.

<sup>43</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*.(Yogyakarta:UJI Press,,2006), Hal.28-29.

“Barang siapa” yang mengandung arti yaitu subjek hukum si pelaku<sup>44</sup>, sedangkan unsur objektifnya yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu “frekuensi” radio yang penggunaan frekuensi tersebut tanpa izin dari pemerintah yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi negara baik dari perekonomian (pemasukan perekonomian negara), masyarakat yang berhak untuk mendapatkan informasi bagi setiap warga negara (Pasal 28 huruf (f) UUD 1945)<sup>45</sup> dan bagi Telekomunikasi khususnya sesama penyiaran radio yang memiliki izin, tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Maka perbuatan yang dilakukan sesuai dengan contohnya sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh Moeljatno<sup>46</sup>.

Pasal 60 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang ketentuan peralihan dari keadaan yang berlaku sekarang menuju keadaan yang diinginkan oleh UU ini. Menurut Syaefurrahman menyoroti kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi administratif, berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara acara yang bermasalah, pembatasan waktu durasi siaran, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak memperpanjang maupun mencabut izin usaha Telekomunikasi khususnya penyiaran. Ketentuan-ketentuan ini akan menjadikan KPI sebagai badan sensor dan pemberadaan yang menakutkan. Pertanggungjawaban Pemberian sanksi administratif mestinya harus tertulis dan dijatuhkan setelah pengadilan menyatakan lembaga penyiaran bersalah.

---

<sup>44</sup> Baimsangadji.blogspot.com/2010/05/subjek-hukum-dan-badan-hukum.html.

<sup>45</sup> UUD 1945 Pasal 28 huruf (f)

<sup>46</sup> Moeljatno, Op. Cit., Hal.164.

#### **D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pada Pengguna Alat Penyiar Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin**

Definisi penyiaran diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Morrison sebagaimana dikutip oleh Ahmad Budiman mengatakan bahwa untuk melakukan kegiatan penyiaran diperlukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tersedia spektrum frekuensi radio
2. Sarana pemancaran/transmisi
3. Perangkat penerima siaran (receiver)
4. Ada siaran (program atau acara)
5. Dapat diterima secara serentak/ bersamaan.

Berdasarkan syarat tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa secara yuridis spektrum frekuensi radio merupakan syarat utama yang diperlukan dalam melakukan kegiatan penyiaran.

Siaran didefinisikan oleh UU No. 32 Tahun 2002 sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima

melalui perangkat penerima siaran<sup>47</sup>. Hal ini mendefinisikan bahwa terdapat sebuah kegiatan untuk menyampaikan suara, gambar, atau suara dan gambar melalui media radio atau televisi kepada masyarakat. Adapun kegiatan penyiaran dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran melalui media jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran ini diselenggarakan oleh<sup>48</sup>:

- a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
- b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

Masing-masing lembaga penyiaran memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik ini dapat dilihat dari pembentukan lembaga penyiaran tersebut sampai dengan karakteristik isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Keberadaan frekuensi bagi lembaga penyiaran merupakan hal yang sangat penting. Frekuensi merupakan ”jantung” bagi keberadaan lembaga penyiaran, tanpa ada frekuensi, maka dapat dipastikan bahwa lembaga penyiaran tidak dapat menyiarkan isi siaran untuk masyarakat. Permasalahan penggunaan frekuensi oleh lembaga penyiaran saat ini yaitu pada penggunaan frekuensi secara ilegal<sup>49</sup> dan jual beli frekuensi tanpa mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Izin penyelenggaraan penyiaran dan izin penggunaan spektrum frekuensi radio

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>48</sup> Pasal 13 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

<sup>49</sup> Tribun Jogja, 2018, (<https://jogja.tribunnews.com/2018/08/24/tahun-2018-didit-ada-247-pengguna-frekuensi-illegal>).

merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio. Adapun izin dapat diberikan dalam rangka untuk mengendalikan yang memuat larangan dan persetujuan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Izin diberikan dalam rangka Negara yaitu dalam hal ini Pemerintah melakukan kekuasaan negara dan memberikan paksaan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio untuk mentaati segala aturan yang diberikan oleh negara. Hal ini sesuai dengan sifat negara dalam ajaran negara hukum yaitu asas monopoli paksa, yang mengartikan bahwa kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksa untuk mentaati apa yang menjadi keputusan penguasaan negara hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berwajib untuk itu. Hal ini penting, dikarenakan sebagai pemegang kekuasaan di bidang eksekutif, maka negara wajib untuk mengatur, mengendalikan, mengontrol, dan mengevaluasi terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berbicara mengenai kelemahan dalam penegakan hukum, maka akan berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, adanya hukum atau peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, maka penegakan hukum harus terlaksana. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan akan terwujud ketika pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*),

kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*t).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>50</sup> tentang hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, maka adanya sebuah peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa kepentingan masyarakat terlindungi. Hal ini juga mengartikan bahwa UU No. 32 Tahun 2002 dan UU No. 36 Tahun 1999 bermaksud untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaan UU No. 32 Tahun 2002, mengartikan bahwa ada aturan atau norma hukum yang berlaku ketika sebuah perusahaan mendirikan LPS. Aturan ini berkaitan erat dengan penggunaan frekuensi yang dikategorikan sebagai sumber daya alam yang terbatas, maka penggunaannya juga harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku<sup>51</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, factor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Permasalahan perizinan terhadap penggunaan frekuensi berada pada faktor hukumnya itu sendiri atau faktor undang-undang, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor penegak hukumnya.

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, Hal.145.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal.7.



1. Faktor Perundang-undangan Faktor perundang-undangan yang dimaksud yaitu UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi. Undang-undang sudah memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan frekuensi di bidang penyiaran. Akan tetapi sampai dengan saat ini, aturan mengenai frekuensi di bidang penyiaran memang belum dapat memenuhi berbagai aspek. Masih terdapat celah hukum, sehingga dipastikan bahwa ada permainan yang dapat dipergunakan oleh para pengusaha untuk menguasai frekuensi tersebut. Celah hukum ini akan sangat merugikan bagi negara khususnya masyarakat. Hal ini dapat dipergunakan oleh para pengusaha untuk tidak lagi melakukan mekanisme secara baik dan benar.

Faktor perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting bagi penegakan hukum. Meminjam asas legalitas dalam hukum pidana yang biasa disebutkan dalam bahasa latin “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), maka dengan jelas bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang dapat dipidana apabila belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai larangan suatu perbuatan.

Pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran memang sebagian besar sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih terdapat celah hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jual beli terhadap izin penyelenggaraan penyiaran juga mengikutsertakan izin penggunaan frekuensi radio. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Karena ada proses hukum administrasi yang terlewatkan, yaitu izin penggunaan frekuensi yang tidak dapat dijadikan satu dengan izin

penyelenggaraan penyiaran. Terdapat perbedaan antara izin penyelenggaraan penyiaran dengan izin penggunaan frekuensi, walaupun izin penyelenggaraan penyiaran wajib untuk mengikut sertakan izin penggunaan frekuensi. Izin penggunaan frekuensi mengartikan ada izin yang penggunaan terhadap frekuensi. Adapun izin tersebut artinya dapat dipergunakan, diperpanjang, ditolak, bahkan dicabut. Dalam aturan yang saat ini berlaku, penggunaan izin penggunaan frekuensi belum mengatur apabila ada jual beli izin penyelenggaraan penyiaran, apakah izin penggunaan frekuensi tersebut harus kembali terlebih dahulu kepada negara atau secara serta merta ikut dengan izin penyelenggaraan penyiaran.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas Faktor sarana dan fasilitas merupakan hal yang menjadi faktor penentu dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penggunaan spektrum frekuensi secara ilegal dan jual beli frekuensi. Sarana dan fasilitas digunakan untuk melacak spektrum frekuensi radio yang digunakan secara ilegal. Adapun sarana ini dapat dipergunakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkedudukan di Balai Monitoring Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, sarana juga perlu ditunjang dengan keahlian bagi PPNS dalam rangka menyidik penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal. Fasilitas lain yang diperlukan yaitu adanya perangkatperangkat muktahir yang dapat melakukan memotong jalur frekuensi radio apabila terdapat frekuensi yang saling tumpang tindih atau berada pada wilayah frekuensi yang digunakan untuk kepentingan lain seperti pertahanan, keamanan, dan penerbangan.

3. Faktor Penegak Hukum UU No. 36 Tahun 1999 memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan

Spektrum Frekuensi Radio . Pasal 44 UU No. 36 Tahun 1999 menyatakan bahwa selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan departemen (kementerian) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Adapun kewenangan PPNS tersebut yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. dan
- i. mengadakan penghentian penyidikan.

Kewenangan tersebut menjelaskan bahwa PPNS di Kementerian Komunikasi, Telekomunikasi, dan Informatika memiliki kewenangan yang cukup besar untuk melakukan penegakan hukum di bidang telekomunikasi khususnya terhadap penggunaan frekuensi secara illegal.

## **BAB III**

### **METODOLOGIE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu: Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpa izin dalam putusan nomor: 10/PID.SUS/2018/PN.Pti. dan Upaya penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpa izin dalam putusan nomor: 10/PID.SUS/2018/PN.Pti.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, serta literatur- literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya<sup>52</sup>.

## 2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>53</sup>, seperti menganalisis kasus pada Putusan Nomor: 10/PID.SUS/2018/PN.Pti.

## 3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>54</sup>.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, 2005, Hal. 96.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, 2005, Hal. 119.

<sup>54</sup> *Ibid* Hal.137.

putusan hakim<sup>55</sup>.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor:10/ PID.SUS/2018/PN.Pti. yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penyiaran.
- b) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang telekomunikasi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>56</sup>. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis berupa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpaizin dalam putusan nomor: 10/PID.SUS/2018/PN.Pti. yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah dan mengetahui upaya penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, 2005, Hal. 141.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, 2005, Hal. 142.

radio tanpa izin dalam putusan nomor: 10/PID.SUS/2018/PN.Pti. serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menganalisis tindak pidana terhadap pelaku penyalahgunaan alat penyiar spektrum frekuensi radio tanpa izin (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS/2018/PN.Pti.), yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti serta untuk menjawab permasalahan.